#### PERJANJIAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

#### **DENGAN**

#### YAYASAN MAWAR MERAH TENTANG PENGGUNAAN AMBULANCE DALAM PELAYANAN PEMULASARAN DAN PENGANTAR JENAZAH

NOMOR:

NOMOR: 017/RTP/YMM/\$1/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari Selasa, Sepuluh Oktober Dua Ribu Dua Puluh Tiga adalah:

Nama

: Drg. Purwanti Aminingsih MARS Ph.D

Jabatan

: Direktur RS Dharma Nugraha

Alamat

: Jl. Balai Pustaka Baru No.19 Rawamangun Jakarta Timur

Telp. 021 - 4707433/4707434

### Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Dedi Gunawan

Alamat

: Jl. Duren II RT 03/09 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur.

No Telp

9)

: (021) 8517508, 85914078, Hp 081586863003

# Untuk selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

# BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal I Pengertian

 Pemulasaran jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah meliputi merawat pada saat setelah pasien meninggal di ruangan dan atau memandikan dan mengkafani baik pasien infeksius maupun non infeksius sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengantar jenazah adalah kegiatan mengantar jenazah dari rumah sakit ke tempat tujuan rumah duka dari jenazah yang bersangkutan

# Bab II Pasal 2 Ruang lingkup

1. Ruang lingkup kerjasama adalah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan pemulasaran jenazah dan pengantar jenazah untuk

memenuhi kebutuhan dan hak pasien khususnya penggunaan mobil ambulance jenazah yayasan Mawar Merah Pasal 3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud dan tujuan diadakan kerjasama adalah dalam rangka penggunaan mobil jenazah kedua belah pihak. 2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah menetapkan syarat dan ketentuan untuk peraturan perundang -undangan yang berlaku 6 3 BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 HAK 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut: memerlukan penggunaan mobil jenazah dan pelayanan pemulasaran jenazah. Mendapatkan Fee 25% dari total biaya (Dua Juta Rupiah). - Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini apabila ternayata Pihak Kedua Melalaikan kewajibannya. dilakukan klaim oleh pihak kedua. 2. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut : klaim yang diajukan ke pasien. Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini apabila ternyata PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiba nya Pasal 5 Kewajiban 1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut: pengantaran dan pemulasaran jenazah dalam waktu 24 jam. pihak kedua.

yayasan Mawar Merah guna mempelancar/mempermudah pelayanan jenazah yang bersifat gawat darurat kepada masyarakat di RS Dharma Nugraha dengan saling menggunakan

diberlakukan terhadap Pihak Pertama selaku pemilik mobil ambulance dalam membantu Pihak Kedua untuk menjamin agar kegiatan pelayanan jenazah di RS Dharma Nugraha dapat dilaksankan secara lancar, profesional tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan serta menerapkan prinsip kebijakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta

Menghubungi Pihak Kedua jika ada kejadian pasien yang meninggal yang mana pasien

Jika ada pelayanan cargo maka pihak pertama mendapatkan Fee sebesar Rp. 2.000.000,-

Seluruh bentuk transaksi dilakukan oleh pihak Pertama dan selanjutnya akan langsung

Mendapatkan jasa sebesar dari tarif yang di lampirkan oleh yayasan Mawar Merah per pasien yang di tangani oleh ambulance yayasan Mawar Merah sesuai dengan nominal

Melaporkan pasien yang telah meninggal/keluarga pasien yang membutuhkan

Pihak pertama tidak mengeluarkan biaya apapun pada setiap pelayanan jenazah dari

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- Memberikan pelayanan mobil ambulance jenazah dan pemulasaran jenazah jika dalam kota maupun luar kota, perawatan Jenazah Muslim/non Muslim, cargo jenazah Domestic/Internasional, tiket pesawat, peti jenazah, formalin dll.

- Pihak kedua berhak menentukan harga dari setiap pelayanan jenazah.

- Pihak kedua memberikan Fee 25 % dari total biaya akan di transfer ke Bank Mandiri cabang balai pustaka no.Rek 0060029318999 a/n PT. Digdaya Kencana Pratama - Mengenai pelayanan cargo jenazah pihak kedua akan memberikan Fee sebesar

Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) kepada pihak pertama

- Menghormati selama kentuan - ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian kerjasama ini

#### BAB IV PASAL 6

## Komunikasi /korespondensi

- 1. Segala bentuk komunikasi konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat di lakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon) apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang selanjutnya di sampaikan ke alamat di bawah ini:
  - a. RS. Dharma Nugraha untuk administrasi contact person
    - (Ibu Rani)

6.0

2 13

5

3

2 13

1

3

7 37

Telp (021) 4707433 / 4707434 Ext. 1114 HP. 0812 941 4484

- b. Yayasan Mawar Merah
  - Dedi Gunawan

Jl. Duren II RT 03/09 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur.

Telp 081586863003

Semua pemberitahuan dari masing masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh para pihak

#### PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk masa 1 tahun terhitung sejak 10 Oktober 2023 dan dapat di perpanjang kembali untuk Tahun berikutnya dengan isi perjanjian dan masa perjanjan sesuai dengan kesepkatan kedua belah pihak

#### Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Dengan berakhirnya masa perjanjian maka secara otomatis perjanjian kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Pemutusan perjanjian kerjasama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal -hal yang menggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian

3. Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini maka segala kewajiban yang belum pihak tetap terikat sampai kewajiban di maksud di selesaikan.

#### Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan/perselisihan/silang pendapat yang timbul dari perjanjian kerjasama ini melalui cara musyawarah.

#### Pasal 11 LAIN-LAIN

Judul pada setiap pasal dalam perjanjian kerjasama ini di cantumkan hanya untuk memudahkan PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini, oleh karenanya judul tersebut tidak mempengaruhi arti atau memberikan interprestasi apapun atas kentuan — ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini. Demikianlah PARA PIHAK dalam perjanjian ini menandatangani perjanjian kerja sama ini pada hari dan tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA

Direktur

Dharma Nugraha
Hospital Est 1996

(Drg. Purwanti Aminingsih MARS Ph.D)

PIHAK KEDUA Yayasan Mawar Merah